

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PLP2K-BK DAN SUPERVISI
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN PLP2K-BK KAWASAN SONTANG CUBADAK KAB. PASAMAN
LOKASI	: SONTANG CUBADAK - KABUPATEN PASAMAN



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
SONTANG CUBADAK - KABUPATEN PASAMAN**

TAHUN 2019

KERANGKA ACUAN KERJA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEMBANGUNAN PLP2K-BK KAWASAN SONTANG CUBADAK KAB. PASAMAN

1. LATAR BELAKANG

- a. Pertumbuhan Penduduk yang begitu pesat menuntut perkembangan pembangunan dan menyebabkan perubahan tata guna lahan. Banyak lahan-lahan yang semula berupa lahan terbuka dan atau hutan berubah menjadi areal permukiman maupun industri. Hal ini tidak hanya terjadi diperkotaan, namun sudah merambah ke kawasan budidaya dan kawasan lindung, yang berfungsi sebagai daerah resapan air.
- b. Dampak dari perubahan tata guna lahan yang semakin mempersempit daerah resapan air ini akan memperbesar aliran/limpasan permukaan langsung sekaligus menurunkan air yang meresap ke dalam tanah, selain itu banyak kawasan-kawasan rendah yang semula berfungsi tempat penampungan air sementara (*retarding pond*) dan bantaran sungai berubah menjadi tempat hunian penduduk.
- c. Hal tersebut diatas membawa dampak pada rendahnya kemampuan drainase perkotaan dan kapasitas sarana serta prasarana pengendali banjir (sungai, kolam tampungan, pompa banjir, pintu pengatur) untuk mengeringkan kawasan terbangun dan mengalirkan air ke pembuangan akhirnya.
- d. Masalah tersebut diatas memerlukan peningkatan pengelolaan diantaranya penataan dan penyediaan drainase kota yang efektif dan efisien baik dimensi, elevasi dan tidak melupakan sisi estetika yang menambah keindahan kota.
- e. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sebagai SKPD yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pembinaan sarana

- f. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan dan memelihara sarana & prasarana diharapkan sehingga lebih memudahkan dalam meningkatkan daya serap air permukaan dan air buangan yang ada di Sontang Cubadak - Kabupaten Pasaman serta lebih memudahkan sirkulasi pembuangan air.
- g. Dalam rangka pembangunan saluran drainase dimaksud memerlukan pengawasan/supervisi yang benar dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku .
- h. Penyedia jasa pengawasan/supervisi untuk pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong ini perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
- i. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan pengawasan ini perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan

2. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan PLP2K-BK Kawasan Sontang Cubadak Kab. Pasaman ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Penyedia Jasa Konstruksi yang akan menyusun Usulan Teknis pekerjaan sebagai salah satu syarat penawaran pekerjaan. Berdasarkan acuan ini penyedia jasa dapat menyusun rancangan pelaksanaan pekerjaan serta dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan output pekerjaan yang dimaksud sesuai dengan permintaan Pengguna barang/jasa;
- b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi penyedia jasa konstruksi yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan pekerjaan;
- c. Dengan penugasan ini diharapkan penyedia jasa konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini

TUJUAN

Dengan penugasan ini diharapkan penyedia jasa konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik sehingga menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

3. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Pengguna Jasa	: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat
Nama Satuan Kerja	: Bidang Kawasan Permukiman
Nama Kuasa Pengguna Anggaran	: SIRDANY, ST, MM
N I P	: 19620212 199203 1 008

4. SUMBER DANA, PERKIRAAN BIAYA, SUB BIDANG USAHA DAN JENIS KONTRAK

- a. Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan pengawasan dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dengan nomor DPA 1.01.04.1.01.04.01.049.004.5.2 tanggal 16 Januari 2019 sebesar **Rp. 2.651.000.000,- (Dua milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah)** termasuk PPN & PPh.
- b. Sub bidang usaha yang disyaratkan bagi penyedia jasa untuk dapat melaksanakan pekerjaan ini adalah :
 - SI 001 (Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, DAM, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya) dan**
 - SI 003 (Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan Rel Kereta Api, dan Landasan Pacu Bandara)**

Biaya pekerjaan penyedia jasa konstruksi dan tata cara pembayaran diatur secara **kontraktual** setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan perencana sesuai peraturan yang berlaku.

- c. Jenis kontrak dalam melaksanakan pekerjaan ini adalah : **Kontrak Harga Satuan (Unit Price)** dengan sistem pembayaran **termijn**.

5. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN DAN FASILITAS PENUNJANG

a. Lingkup Kegiatan

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan pekerjaan PEMBANGUNAN PLP2K-BK KAWASAN SONTANG CUBADAK KAB. PASAMAN
2. Pengguna Anggaran adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.

Lingkup Umum Pekerjaan tersebut antara lain :

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen (gambar kerja dan spesifikasi teknis) untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar pekerjaan di lapangan.
2. Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
3. Melaksanakan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan memperhatikan aspek kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.
4. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama proses pelaksanaan konstruksi.
5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan.
6. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi.
7. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawing) sebelum serah terima pertama.
8. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama dan melaksanakan perbaikannya pada masa pemeliharaan.
9. Berkoordinasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya serta instansi terkait lainnya.

b. Lokasi Kegiatan

Pekerjaan PEMBANGUNAN PLP2K-BK KAWASAN SONTANG CUBADAK KAB. PASAMAN berlokasi di Nagari Sontang Cubadak Kabupaten Pasaman.

6. TENAGA KERJA DAN PERALATAN

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, penyedia jasa harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi penyedia jasa untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini yang bersertifikat dan disetujui oleh PEMBERI TUGAS.

TENAGA KERJA

Struktur organisasi serta daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya, minimal sebagai berikut :

Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan pengawasan ini minimal terdiri dari :

1. Manajer Lapangan (Site Manager), dengan persyaratan:
 - a. Ijazah S1 Teknik Sipil
 - b. SKA yang masih berlaku. Sertifikat keahlian / profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan sesuai dengan keahlian/ profesi yang disyaratkan.
 - c. Berpengalaman dibidangnya minimal 3 (lima) tahun dibuktikan dengan Curriculum Vitae.
 - d. Memiliki KTP, NPWP dan Laporan Bukti Penyelesaian Kewajiban Pajak (Laporan PPH

2. Pelaksana Lapangan, dengan persyaratan :
 - a. Ijazah D3 Teknik Sipil
 - b. SKT Bidang terkait yang masih berlaku. Sertifikat keahlian / profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan sesuai dengan keahlian/ profesi yang disyaratkan. Berpengalaman dibidangnya minimal 3 (Tiga) tahun dibuktikan dengan Curriculum Vitae.
 - c. Memiliki KTP, NPWP dan Laporan Bukti Penyelesaian Kewajiban Pajak (Laporan PPh Tahun Terakhir).
3. Juru Ukur, sebanyak 1 (satu) orang dengan persyaratan:
 - a. Ijazah SMK jurusan Sipil/Bangunan
 - b. SKT Bidang Pengukuran yang masih berlaku. Sertifikat keahlian / profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan sesuai dengan keahlian/ profesi yang disyaratkan. Berpengalaman dibidangnya minimal 3 (Tiga) tahun dibuktikan dengan Curriculum Vitae
 - c. Berpengalaman dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan Curriculum Vitae.
4. Administrasi, sebanyak 1 (satu) orang dengan persyaratan:
 - a. Ijazah SMU/SMK Segala jurusan
 - b. Memiliki kemampuan mengoperasikan perangkat komputer
 - c. Berpengalaman dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan Curriculum Vitae.

PERALATAN

Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, penyedia jasa konstruksi harus menyediakan peralatan minimal yang memenuhi kebutuhan kegiatan yaitu :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Waterpass | : 1 (satu) unit |
| 2. Alat pemadat /Compactor (Kaps : 8 Ton) | : 1 (satu) unit |
| 3. Mixer Mollen/Mesin Pengaduk Mortar (Kaps : 125 liter) | : 1 (satu) unit |
| 4. Concrete Vibrator | : 1 (satu) unit |
| 5. Concrete Pump | : 1 (satu) unit |
| 6. Mobil Pick Up | : 1 (satu) unit |
| 7. Kubus Beton | : 10 (sepuluh) unit |

7. PROGRAM KERJA

A. Sebelum melaksanakan tugasnya, penyedia jasa harus segera menyusun:

1. Program kerja, termasuk jadwal kegiatan secara detail
2. Alokasi tenaga ahli yang lengkap (disiplin dan jumlahnya). Tenaga- tenaga yang diusulkan oleh penyedia jasa konstruksi harus disertai dengan surat penugasan dan mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.
3. Mutual Check Nol (MC-0)
4. Contoh material yang akan digunakan dalam pelaksanaan.
5. Job Mix Formula (JMF) beton.

B. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa, dan izin pelaksanaan pekerjaan telah mendapat persetujuan dari konsultan pengawas yang ditunjuk.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan paket kegiatan PEMBANGUNAN PLP2K-BK KAWASAN SONTANG CUBADAK KAB. PASAMAN adalah 4 (Empat) bulan atau 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender, atau sampai dengan batas akhir serah terima L (PHU) seluruh paket pekerjaan.

9. TANGGUNG JAWAB

Penyedia jasa bertanggung jawab secara professional atas jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan kode etik profesi yang berlaku.

Secara umum tanggung jawab penyedia jasa konstruksi adalah minimal sebagai berikut:

1. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelelangan/pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standard dan pedoman teknis yang berlaku.
2. Kinerja pelaksanaan yang memenuhi standar yang berlaku.
3. Evaluasi atas dampak yang ditimbulkan.
4. Penanggung jawab professional tidak hanya berlaku bagi penyedia jasa konstruksi sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli professional yang terlibat dalam proses pekerjaan tersebut
5. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelelangan/pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku
6. Kinerja yang memenuhi standar hasil kerja yang berlaku, baik kualitas dan kuantitas tenaga ahli maupun laporan-laporan yang disyaratkan

10. KRITERIA

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi pada Kerangka Acuan Kerja ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan umum : Setiap bagian dari pekerjaan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa
- b. Persyaratan objektif : Pelaksanaan pekerjaan teknis konstruksi yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas, dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja yang berlaku
- c. Persyaratan fungsional : Pekerjaan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan komitmen dan profesionalisme yang tinggi, sebagai penyedia jasa konstruksi yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja kegiatan
- d. Persyaratan prosedural : Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
- e. Persyaratan teknis lainnya : Selain kriteria umum diatas, untuk pekerjaan berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain ; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan satuan kerja yang bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan beserta kelengkapannya, dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar perjanjiannya;

11. PROSES KEGIATAN:

Penyedia jasa konstruksi harus membuat uraian satuan kerja secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pelaksanaan pekerjaan yang dihadapi di lapangan, yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

a. Pekerjaan Persiapan.

- 1) Menyusun Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan
- 2) Membuat *Time Schedule /Bar Chart* dan Kurva-S (*S-Curve*) untuk mendapatkan persetujuan Pengelola Satuan Kerja.

b. Pekerjaan Teknis Lapangan

- 1) Melaksanakan tugas secara umum, pelaksanaan lapangan, koordinasi dan inspeksi agar

- 2) Memastikan kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas bahan atau komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan serta tenaga kerja selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan atau di *workshop* tempat Kerja lainnya.
- 3) Melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan dapat dipenuhi minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- 4) Penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada persyaratan kontrak harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.

c. Konsultasi.

- 1) Melakukan konsultasi dengan Pengguna Jasa untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pembangunan.
- 2) Mengadakan rapat lapangan secara berkala, sedikitnya dua kali dalam sebulan, dengan Pengguna Jasa, Perencana dan Pengawas dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan, untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1 minggu kemudian
- 3) Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak

d. Laporan.

- 1) Memberikan laporan kepada Pengguna Jasa, mengenai volume, prosentase dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang dilaksanakan.
- 2) Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.
- 3) Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja, alat yang digunakan, dan mutu hasil pelaksanaan
- 4) Memeriksa dan mengkoordinasikan dengan konsultan pengawas tentang gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat (*Shop Drawings*).

e. Dokumen.

- 1) Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan pembayaran
- 2) Menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan, serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.
- 3) Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan, Berita Acara kemajuan pekerjaan, penyerahan pertama dan kedua serta formulir-formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan, serta keperluan pendaftaran sebagai bangunan gedung negara.

12. PERALATAN

Dalam menunjang pekerjaan konstruksi kepada penyedia diwajibkan menyediakan peralatan minimal:

- a. Komputer/Laptop
- b. Printer
- c. Kamera digital

13. TIM KERJA (TIM PELAKSANA KEGIATAN)

Untuk menunjang kelancaran kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 ini dibantu oleh beberapa tim pelaksana kegiatan, terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ; Adalah Pejabat yang ditunjuk berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat
- c. Kaur Teknik ; adalah personil yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, seorang petugas untuk membantu dalam hal koordinasi pengelola teknis sebagai perpanjangan tangan dari Kuasa Pengguna Anggaran
- d. Kerja Sama dan Staf Pendamping; uraian kerja sama antara Kantor/Satuan Kerja dan Penyedia Jasa serta staf pendamping akan ditunjuk bila diperlukan nantinya.

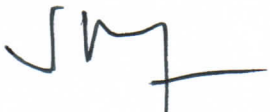
PENUTUP

Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) PEMBANGUNAN PLP2K-BK KAWASAN SONTANG CUBADAK KAB. PASAMAN ini diterima, penyedia jasa hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.

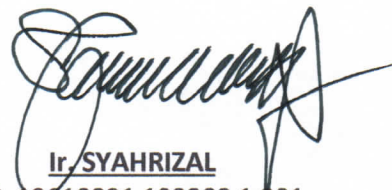
Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya penyedia jasa agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pengguna Jasa.

Padang, Maret 2019

Mengetahui :
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(KPA)**


SIRDANY, ST, MM
NIP. 19620212 199203 1 008

Dibuat Oleh :
**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)**


Ir. SYAHRIZAL
NIP. 19610821 199308 1 001